

**ARTIKEL**

**ANALISA YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA  
PEMBAJAKAN FILM BERDASARKAN TRIPs**



**DISUSUN OLEH:  
DINA WAHYUNI  
1510012111126**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNGHATTA  
PADANG  
2020**

# JURIDICAL ANALYSIS OF FILM PIRACY COPYRIGHT INFRINGEMENT BASED ON TRIPS ( *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* )

Dina Wahyuni<sup>1</sup>, Dr.Jean Elvardi, S.H., M.H<sup>2</sup>, Deswita Rosra, S.H., M.H<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum Pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta  
<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum Pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas

E-mail: wahyunid35@gmail.com

## ABSTRACT

Currently, film piracy is increasingly happening, this is because the times and technology are increasingly sophisticated, people can do various ways to pirate films that cause copyright infringement, as well as laws that violate Copyright against piracy. film, namely Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and TRIPS. The problems are: 1) How is the copyright arrangement according to TRIPS?. 2) How is the juridical analysis of Copyright infringement ?. The research method used is normative legal research methods using secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, data collection techniques with document studies that were analyzed qualitatively. Research results: 1) It has been ratified based on Article 9 paragraph 1 TRIPS refers to the type of Copyright regulated in Article 2 of the 1971 Bern convention which includes all types of works in the fields of literature, science and art. Furthermore, paragraph 2 emphasizes that copyright protected are works that have been expressed and are not only in the form of ideas, procedures and work methods or similar mathematical concepts. 2) An act of imitation cannot be said to be a copyright violation if permission has been obtained from the copyright holder, or by including the source of the work, so that an action can be said to be a copyright violation if the act violates the moral and economic rights of the creator or the holder. Copyright.

**Keywords: Copyright, Film Piracy, TRIPS**

## PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual property rights* (IPR). Istilah atau terminologi hak kekayaan intelektual (HKI) digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1790. Dengan begitu obyek utama dari HKI adalah karya, ciptaan, hasil buah pikiran, atau intelektual manusia. Kata "Intelektual" tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pikiran manusia (*The Creations Of The Human Mind*). setiap manusia memiliki hak untuk

melindungi atas karya hasil cipta , rasa dan karsa setiap individu maupun kelompok<sup>1</sup>.

Adapun kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi , pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur dan lain-lain yang berguna untuk manusia<sup>2</sup>.

Secara garis besar HKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Hak Cipta (*copyrights*)

<sup>1</sup> DITJEN HKI, *Buku Panduan HKI* Jakarta, 2003, hlm.3.

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.38.

## 2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial property Rights*)

Istilah *copyright* (hak cipta) pertama kali dikemukakan dalam Berne Convention yang diadakan tahun 1886. dalam Berne Convention, pengertian Hak Cipta tidak dirumuskannya dalam pasal tersendiri namun tersirat dalam Article 2, Article 3, Article 11 dan Article 13 yang isinya Pasal 2 jo Pasal 10 Auteurswet 1912. dalam Auteurswet 1912 Pasal 1 diatur bahwa : “Hak Cipta adalah hak tunggal dari pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatas-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang”<sup>3</sup>.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah satu ciptaan di wujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan “. Berdasarkan pengertian Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta ,arti dari hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh berkaitan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 18

tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Maka di uraikan lebih lanjut mengenai pengertian dan sifat Hak Cipta itu:

- a. Hak Cipta merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa atau eksklusif
- b. (*Eksklusif Rights*) yang di berikan kepada pencipta atau pemegang Hak cipta. Ini berarti, orang lain tidak boleh menggunakan hak tersebut, kecuali dengan izin pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan.
- c. Hak yang bersifat khusus meliputi hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan ciptaannya, memperbanyaak ciptaannya dan memberi izin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya tersebut.
- d. Dalam pelaksanaan untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, baik pencipta, pemegang hak cipta, maupun orang lain yang di beri izin, harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial yang dapat beralih atau di alihkan kepada orang lain<sup>4</sup>.

Tujuan penelitian Untuk mengetahui pengaturan Hak Cipta menurut TRIPs 1994. Untuk mengetahui Analisa Yuridis terhadap pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan TRIPs.

---

<sup>3</sup>Usman, Rachmadi. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (Bandung :Alumni, 2002), hlm. 2.

---

<sup>4</sup>Ajip Rosidi. 1984. *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*. Djambatan: Jakarta.hlm 8

---

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

---

### A. Pengaturan Hak Cipta Menurut TRIPs.

Dalam Bahasa Indonesia diartikan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah hasil kreasi dari pemikiran yang berupa penemuan baru, karya sastra dan karya-karya seni, symbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Tentu saja Hak Kekayaan Intelektual erat kaitannya dengan dunia perdagangan karena kemunculannya dipicu oleh keinginan para negara anggota WIPO yang ingin melindungi perekonomian mereka dalam era perdagangan bebas. Berdasarkan pemahaman mengenai Hak Kekayaan Intelektual tersebut, maka yang dimaksud dengan Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang diberikan kepada setiap orang terhadap hasil kreasi dari pemikiran yang berupa penemuan baru, karya sastra dan karya-karya seni, symbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan.

Putaran Uruguay ke-8 (*Uruguay Round*) telah membawa negara-negara peserta pada kesepakatan yang berpengaruh pada perdagangan Internasional. Pada pertemuan itu disepakati perjanjian multilateral yang dinamakan *WTO Agreement*. Negara-negara peserta menandatangani *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations* pada tahun 1994 di Marrakesh, Maroko. Dengan menandatangani *Final Act* ini, negara-negara penandatangan sepakat untuk

menandatangani perjanjian *WTO (World Trade Organization Agreement)* beserta lampiran-lampirannya. Ketentuan tentang Hak Kekayaan Intelektual terdapat pada lampiran perjanjian *WTO* yaitu *Annex 1C* yang berjudul *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*. *TRIPs Agreement* mulai berlaku sejak tahun 1995, Masa peralihan diberlakukan bagi negara-negara berkembang yang wajib memberlakukan paling lambat empat tahun setelahnya atau pada tahun 2000, sedangkan negara-negara terbelakang diberi waktu paling lambat awal tahun 2006. Pemasukan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ke dalam system perdagangan dunia yang pada waktu itu disebut *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* tak lepas dari peran Amerika Serikat yang mengusulkan *Proposal for Negotiations on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*. Selain itu, *European Community* juga mengusulkan *Proposal of Guidelines and Objectives*. Terhadap usulan dari negara-negara tersebut, India adalah salah satu negara yang paling keras menentang gagasan untuk memasukkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Akan tetapi, setelah terjadi perdebatan antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju, maka pemenangnya adalah yang paling berkepentingan untuk melindungi karya-karya mereka yaitu negara-negara maju.

*TRIPs Agreement* adalah hasil yang

dicapai dan juga telah mengadopsi dua konvensi internasional utama di bidang *industrial property* dan *copyright* yaitu *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Konsekuensi dari kemenangan negara-negara maju dalam perundingan *GATT Uruguay Round* yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual inilah yang membawa masuknya konsep negara-negara barat mengenai *property* dan *ownership* ke dalam hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. *TRIPS Agreement* bukanlah aturan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual secara khusus. *TRIPS Agreement* adalah perjanjian yang merupakan bagian dari *WTO Agreement* yang ditandatangani oleh negara-negara anggotanya yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk membuat aturan-aturan mengenai hak kekayaan intelektual di negara masing-masing. *TRIPS Agreement* tidak melindungi Hak Kekayaan Intelektual secara Internasional, masing-masing dibidang Hak Kekayaan Intelektual memiliki konvensi Internasional sendiri seperti yang berkembang dari waktu ke waktu. Sebagai contoh misalnya dalam bidang Hak Cipta, beberapa Konvensi Internasional yang berlaku bagi negara penandatanganannya adalah:

1. *Beijing Treaty on Audiovisual Performances*
2. *Berne Convention for the Protection of*

*Literary and Artistic Works*

3. *Brussels Convention Relating to the Distribution of Program-Carrying Signals Transmitted by Satellite*
4. *Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms*
5. *Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled*
6. *Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations*
7. *WIPO Copyright Treaty (WCT)*
8. *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)*

Setiap negara yang telah menandatangani perjanjian tersebut di atas wajib tunduk pada aturan internasional yang telah disepakati. Akan tetapi, aturan-aturan yang ada dalam konvensi internasional tersebut hanyalah aturan umum saja. Untuk penerapan aturan-aturan umum yang telah disepakati, diserahkan pemberlakuan dan pengaturan sepenuhnya kepada negara yang akan memberlakukan aturan tersebut dalam hukum nasionalnya.<sup>5</sup>

*TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

---

<sup>5</sup> Risa Amrikas.S.,S.H.,M.H. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/Lt592407520f6f7/PeranTrips-lagreement-I-Dalam-Perlindungan-Hak-Kekayaan-Intelektual/>dinduh pada tanggal 18 oktober 2020

dari persetujuan pembentukan Organisasi perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) telah diratifikasi berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994.

Secara internasional, Indonesia juga telah menandatangani berlakunya kesepakatan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)* dalam persetujuan Putaran Uruguay di Marakesh, Maroko, tahun 1994 silam.

TRIPs sebenarnya merupakan isu baru dalam persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (*General Agreement on Tariffs and Trade, GATT*) yang dimasukkan melalui putaran Uruguay yang berjalan dari tahun 1986 sampai tahun 1994. Sebelumnya persoalan HKI berada di bawah pengaturan sejumlah perjanjian multilateral yang di administrasikan oleh forum lain, seperti *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, UNESCO dan UNCED<sup>6</sup>.

WIPO yang berkantor pusat di Jenewa mengadministrasikan sebanyak 25 perjanjian multilateral tentang HKI yang terdiri dari perjanjian di bidang Hak Cipta sebanyak 8 buah, bidang Hak Atas Kekayaan Industri sebanyak 17 buah. Selain itu WIPO juga mengadministrasikan konvensi pembentukan WIPO (1967) sendiri. UNESCO mengelola *Universal Copyright Convention*, dan

UNCED mengelola satu perjanjian yang sebenarnya tidak secara khusus mengatur HKI, tetapi HKI merupakan salah satu yang diatur, yaitu *Biodiversity Convention*.

Masuknya masalah HKI ke dalam GATT sebenarnya merupakan usulan dari negara-negara industri agar HKI mereka lebih terjamin perlindungannya dalam globalisasi perdagangan dengan alasan bahwa penegakan hukum melalui Mahkamah Internasional yang dianut dalam perjanjian-perjanjian tersebut dianggap tidak efektif<sup>7</sup>.

TRIPs merupakan salah satu perjanjian utama yang dihasilkan dalam Putaran Uruguay yang dimaksudkan untuk mengurangi gangguan dan hambatan terhadap perdagangan Internasional, meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap HKI serta untuk menjamin bahwa prosedur dan langkah-langkah penegakan hukum HKI itu sendiri tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh TRIPs adalah terpacunya penemuan baru dibidang teknologi dan untuk memperlancar alih serta penyebaran teknologi, dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan pengguna pengetahuan tentang teknologi dan dilakukan dengan cara yang menunjang kesejahteraan sosial dan ekonomi, dan

---

<sup>6</sup>Bambang Kesowo. *Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual Nasional*. Makalah dalam Penataran Hukum Aktivitas Perniagaan Internasional. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Bandung. 29 Juli 1997. Hlm.23.

---

<sup>7</sup> Ronald J.Vies et al. *Creators and Performers*. 1992. dalam Dennis Campbell dan Russel E. Carlisle ed. *The Transnational Person; Private Rights in the International Business Community*. Deventer dan Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers. Hlm.167.

keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>8</sup>

Dalam menerapkan ketentuan-ketentuan tentang HKI, TRIPs juga mengacu kepada prinsip-prinsip umum GATT, seperti *National Treatment* dan *Most Favoured-Nation*. TRIPs merupakan persetujuan yang sifatnya sangat kompleks, komprehensif dan ekstensif. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa hal pokok yang menjadi cakupan TRIPs, yakni:<sup>9</sup>

1. ketentuan mengenai jenis hak atas kekayaan intelektual yang tercakup dalam perjanjian.
2. Standar minimum perlindungan atau rincian ketentuan mengenai sejauh mana perlindungan tersebut harus dilakukan oleh negara.
3. Ketentuan mengenai enforcement atau pelaksanaan kewajiban perlindungan hki.
4. Ketentuan mengenai kelembagaan.
5. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa.

Khusus mengenai jenis Hak Cipta dan Hak-hak terkait lainnya, Pasal 9 ayat (1) TRIPs merujuk kepada jenis Hak Cipta yang diatur dalam Pasal 2 Konvensi Bern 1971 yang mencakup segala jenis karya dalam bidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni, apa pun cara atau bentuk ekspresinya (*expression*). Selanjutnya ayat (2) menegaskan bahwa yang dilindungi Hak Ciptanya adalah karya yang sudah diekspresikan dan tidak hanya berupa ide,

prosedur, metode kerja atau konsep matematis sejenisnya.

Selain itu Pasal 11 dan Pasal 14 ayat 4 TRIPs memberikan hak kepada pencipta program komputer dan film pertunjukan, produser rekaman musik dan pemegang hak lain atas rekaman musik untuk memberi ijin atau melarang penyewaan hak cipta atas hasil karya mereka (*rentalrights*). Sedangkan Pasal 14 memberikan perlindungan terhadap Pelaku Pertunjukan, Produser Rekaman (*Rekaman Musik*) dan Organisasi Siaran.

Dapat dilihat bahwa standar perlindungan berbagai bidang HKI dalam TRIPs merujuk kepada standar minimum yang ada dalam berbagai konvensi yang sudah ada sebelumnya, terutama yang diadministrasikan oleh WIPO seperti *The Paris Convention*, *The Berne Convention*, *The Rome Convention*, *The Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits (Washington Treaty)*. TRIPs menentukan Norma-norma dan standar substantif minimum mengenai sejauh mana perlindungan diberikan dan bagaimana perlindungan tersebut diaplikasikan. Sepanjang tidak bertentangan dengan TRIPs, negara Anggota dapat menerapkan norma-norma dan standar substantif yang melebihi dari yang diharuskan oleh TRIPs dalam hukum nasionalnya. Dalam bidang Hak Cipta, TRIPs mempergunakan standar minimum *The Berne Convention 1971* yang pada prinsipnya memberikan perlindungan seumur hidup kepada si pencipta ditambah

---

<sup>8</sup> Pasal 7 TRIPs.

<sup>27</sup>H.S. Kartadjoemena. 1997. *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*. Jakarta: UI-Press. Hlm. 253.

50 tahun setelah ia meninggal, dengan kekecualian menurut jenis hak cipta yang dilindunginya.

Dalam bidang penegakan hukum, TRIPs mewajibkan negara Anggota untuk menjamin bahwa prosedur penegakan hukum HKI tersedia didalam hukum nasional negara Anggota masing-masing sehingga memungkinkan dilakukannya gugatan secara efektif terhadap pelanggaran HKI, termasuk upaya singkat untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan upaya yang dapat membuat jera pelanggar HKI yang lain. Namun prosedur penegakan hukum HKI harus wajar dan adil, tidak boleh menjadi hambatan terhadap perdagangan yang sah, berbelit-belit atau mahal, atau berlangsung terlalu lama. Meskipun demikian TRIPs tidak mewajibkan Anggotanya untuk membentuk sistem peradilan khusus yang berbeda dengan sistem peradilan yang secara umum berlaku dalam rangka penegakan hukum pada umumnya.

Mengingat cakupannya yang sangat luas, dalam pelaksanaannya TRIPs memerlukan suatu lembaga baru yang disebut *Trade Related Aspects of Intellectual Property Council* (Dewan HKI). Dewan HKI tersebut berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan TRIPs dan pemenuhan kewajiban oleh para Anggota. Selain itu Dewan ini juga berfungsi sebagai forum untuk membicarakan masalah-masalah yang

berkaitan dengan TRIPs, untuk melaksanakan tanggung jawab lain yang ditetapkan oleh Anggota serta memberikan bantuan dalam rangka penyelesaian sengketa. Dewan ini dapat dimanfaatkan oleh semua bidang HKI, termasuk Hak Cipta, yang menjadi objek pengaturan TRIPs.

Sistem penyelesaian sengketa semua bidang HKI, termasuk Hak Cipta, menurut TRIPs mengacu kepada sistem penyelesaian sengketa terpadu (*integrated dispute settlement system*) dalam kerangka WTO. Dalam rangka penyelesaian sengketa HKI diantara negara-negara Anggota dan sebagai upaya untuk menjamin kepatuhan terhadap TRIPs, sistem penyelesaian sengketa terpadu membenarkan adanya retaliasi silang (*crossretali ation*) yang sifatnya lintas sektoral. Suatu pihak dapat menunda konsesi yang diberikannya atau kewajiban lainnya di dalam sektor lain selain dari TRIPs di dalam kasus terjadinya penghapusan dan atau penghilangan keuntungan yang didapat dari persetujuan akibat kebijaksanaan dari negara yang dituntut dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 (*Undang-undang Hak Cipta 1997*) tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan harmonisasi hukum HKI Indonesia, di bidang hak cipta, dengan persetujuan TRIPs. Hal ini terlihat

dengan jelas dari konsideran Undang-undang tersebut bahwa penyesuaian undang-undang hak cipta merupakan konsekuensi logis dari keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan TRIPs. Undang-undang Hak Cipta 1997 telah memuat beberapa perubahan yang substansial sehingga relevan dan signifikan sebagai implementasi TRIPs. Perubahan-perubahan tersebut berorientasi kepada pemuatan norma-norma yang baru, standar yang lebih tinggi dan ketentuan penegakan hukum yang ketat. Norma-norma baru di sini dapat disebutkan misalnya penambahan pengertian mengenai pelaku, produser rekaman, lembaga penyiaran dan kantor hak cipta rental rights bagikarya sinematografi, film, video film, dan kewajiban untuk memberi perlindungan kepada para performers, producers of phonograms, dan badan-badan siaran. Di samping itu juga terdapat penambahan ketentuan mengajukan ganti rugi atas pelanggaran hak moral, penambahan ketentuan baru mengenai hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta.

Dalam rangka mendukung implementasi TRIPS dalam Undang-undang Hak Cipta 1997, Indonesia telah meratifikasi Konvensi-konvensi HKI pada tahun 1997, termasuk konvensi tentang Hak Cipta. Konvensi-konvensi tersebut adalah:<sup>10</sup>

a. *Paris Convention for the Protection of*

*Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* yang diratifikasi dengan Kepres No. 15 Tahun 1997.

b. *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT*, diratifikasi dengan Kepres No. 16 Tahun 1997.

c. *Trademarks Law Treaty* yang diratifikasi melalui Kepres No. 17 Tahun 1997.

d. *Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Work*, diratifikasi dengan Kepres No.18 Tahun 1997. 5. *WIPO Copyright Treaty*, diratifikasi melalui Kepres No. 19 Tahun 1997.

Pada tahun 1998 sampai awal tahun 1999, Bea Cukai II Bandara Soekamo Hatta telah menggagalkan sebanyak 67.527 unit Compact Disc (CD) bajakan dengan kerugian negara sebesar Rp. 799 milyar. Pelanggaran-pelanggaran lain seperti pembajakan buku, kaset, VCD dan lain-lain sudah merupakan berita sehari-hari. Pelanggaran-pelanggaran di bidang hak cipta tersebut umumnya, selain disebabkan oleh adanya peluang yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, juga kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat.<sup>11</sup>

## **B. Analisa Yuridis terhadap Pelanggaran Hak Cipta berdasarkan TRIPs**

Pelanggaran Hak Cipta adalah perbuatan yang melanggar Hak Eksklusif dari pencipta atau pemegang Hak Cipta, pelanggaran

<sup>10</sup>Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata. 1998. *Konvensi-konvensi Hak Miiik Inlektual Baru untuk Indonesia (1997)*. Bandung: PTCItraAditya Bakti.

<sup>11</sup>Wolter Simanjuntak. *Beberapa Permasalahan Penegakan Hukum Bidang Hak Cipta. Masyarakat HKI*. Vol 2. No. 1.28 April 1999.Hlm. 8.

terjadi jika suatu tindakan yang seharusnya mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang Hak Cipta, namun ijin tersebut tidak pernah diberikan sebagai contoh pelanggaran Hak Cipta yang terjadi seperti pembajakan, peniruan atau plagiarism, dan pelanggaran terhadap lisensi. Pembajakan adalah tindakan menggandakan hasil karya Cipta untuk tujuan komersil, berbeda dengan plagiarism, plagiarism merupakan tindakan menggandakan ciptaan dengan mengakui bahwa ciptaan tersebut milik pihak yang menggandakan. Penggunaan Hak Cipta tanpa ijin pencipta atau pemegang Hak Cipta tidak hanya melanggar hak ekonomi tetapi juga hak moral.

Berdasarkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, “kata plagiarism” mempunyai arti penjiplakan yang melanggar Hak Cipta.<sup>12</sup> plagiat dapat diartikan sebagai mengambil atau meniru karya orang lain, lalu mengakuinya sebagai karya sendiri. Meniru karya orang lain tanpa mencantumkan sumber aslinya, sama saja dengan mengakui karya orang lain sebagai karya sendiri. Plagiat bias terjadi dengan 5 cara:<sup>13</sup>

a. Dengan cara menyalin (*Copy and Paste Plagiarism*)

Plagiarism ini dilakukan dengan cara

menyalin sebagian atau keseluruhan tulisan sebagian dalam hal ini ada batasannya adalah kalimat. Satu kalimat saja disalin tanpa penggantin apapun, maka sudah masuk dalam plagiat *Copy+ Paste*.

b. Dengan cara mengganti kata (*Word Switching Plagiarsm*)

Plagiarism dilakukan dengan cara hanya mengganti kata-kata yang ada dalam tulisan sumber dengan kata lain yang memiliki makna sama.

c. Dengan cara meniru gaya (*Style Plagiarism*)

Mengambil informasi dari suatu sumber, meskipun tidak melakukan jenis pertama dan kedua diatas, tetapi menggunakan gaya penulisan, plot dan stuktur tulisan yang sama persis dengan sumbernya, ini masih dianggap sebagai plagiarism juga.

d. Dengan metafora (*Metaphor Plagiarsm*)

Setiap penulis memiliki gaya berbeda di dalam membuat metafora atau cara menganalogikan suatu masalah atau fenomena. Menulis topik yang sama, lalu menggunakan gaya metafora yang sama persis seperti sumbernya, dianggap sebagai plagiarism.

e. Dengan meniru ide (*Idea Plagiarism*)

Mengambil ide orang lain dan mengakuinya sebagai ide sendiri bias disebut juga dengan plagiat . jenis plagiat ini serin terjadi akibat kesulitan membedakan antara solusi kreatif dengan solusi umum atau solusi yang sudah

---

<sup>12</sup> Kamus besar Bahasa Indonesia, *departemen pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hal: 881*

<sup>13</sup> <http://media.kompasiana.com/new-media/2011/01/03/copas-terjemahan-plagiat-dan-copyright/>, diunduh pada tanggal 10 oktober 2020

menjadi khasanah public (*Public Heritage*).

Suatu tindakan peniruan tidak bisa dikatakan sebagai pelanggaran Hak Cipta bila telah mendapatkan izin dari pemegang Hak Cipta, atau dengan mencantumkan sumber karya tersebut, sehingga suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak moral serta hak ekonomi dari pencipta maupun pemegang Hak Cipta.

Latar belakang pengaturan TRIPs dalam beberapa dekade terakhir, perhatian terhadap aspek ekonomis HKI baik yang berkaitan dengan HKI maupu Hak Cipta maupun hak perindustrian makin menonjol. Teknologi, baik yang dipatenkan maupun yang tidak telah menjadi aset perusahaan yang makin penting, karena faktor teknologi makin dominan dalam industri, bahkan dapat dikatakan, bahwa teknologi memberi warna terhadap produk yang dihasilkan. Teknologi untuk kepentingan industri ini banyak berkaitan dengan paten (*bagi teknologi yang dipatenkan*) dan desain produk industry. Untuk kepentingan pemasaran, baik tertiadap barang maupun jasa diperlukan adanya merek dagang dan merek jasa.HKI makin erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi dan bisnis.

Kemajuan teknologi dalam bidang informasi dan transformasi telah mendorong

globalisasi pemasaran produk teknologi.<sup>14</sup>

Perambahan pasar yang bersifat transnasional ini juga diikuti oleh penggunaan HKI dalam pembuatan produk serta pemasarannya. Dengan demikian, kepentingan yang perlu dilindungi adalah bukan hanya produk itu, melainkan HKI itu sendiri. Oleh sebab itu negara-negara yang paling berkepentingan atas perlindungan hukum HKI adalah negara-negara maju yang tergolong sebagai *net exporting technology*. Kepentingan akan perlindungan HKI yang terkait dengan perdagangan internasional tersebut mendorong negara-negara maju untuk mewujudkan aturan internasional guna melindungi HKI secara lebih efektif.

Ciri-ciri Pokok Persetujuan TRIPs Secara garis besar, persetujuan TRIPs mengandung tiga hal pokok, yaitu:

1. Memuat kewajiban bagi negara anggota untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dengan berbagai perjanjian internasional dibidang HKI sebagai persyaratan.
2. Dibandingkan dengan berbagai perjanjian internasional di bidang HKI yang sudah ada, persetujuan TRIPs memuat norma dan standar perlindungan yang lebih tinggi.
3. Karena erat kaitannya dengan perdagangan intern asional,persetujuan TRIPs membuat ketentuan penegakan hukum yang ketat, disertai dengan mekanisme penyelesaian

---

<sup>14</sup> .BambangKesowo, "*Kebijakan di bidang Hukum Hak Milik Intelektual dalam Hubungan dengan Dunia Perdagangan Internasional Khususnya GATT*," *Makalah pada Diskusi Panel Hak kekayaan Intelektual.Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya, Jakarta, 4 Pebruari 1992, him 5.*

sengketa melalui panel dan ancaman yang bersifat *cross retaliation*.

Ada beberapa hal dalam hukum hak milik intelektual Indonesia yang ada sekarang yang belum mengatur hukum HKI didalam TRIPs, yaitu:

1. *Rental Right* bagi pemegang hak cipta untuk program komputer dan karya Sinematografi.
2. Perlindungan hukum bagi *Performers, Producers of Phonograms, and Broadcasting Organization*.
3. Pengaturan tentang Indikasi Geografis.
4. Perlindungan terhadap *Lay Out Design IC*.
5. Perlindungan *undisclosed information*.  
Sebagai konsekuensinya, Indonesia harus memasukkannya dalam hukum nasional.<sup>15</sup>

Dalam melakukan perubahan atau harmonisasi ketentuan-ketentuan hukum tersebut harus sejalan dengan ketentuan konvensi internasional yang berkaitan dengan hak milik tersebut, karena TRIPs menjadikan konvensi-konvensi tersebut sebagai persyaratan atau basis minimal. Sebagai konsekuensi diratifikasi *Final Act Putaran Uruguay* yang memuat pengaturan tentang TRIPs, maka Indonesia perlu melakukan penyempurnaan dan harmonisasi pengaturan hak kekayaan intelektual dengan ketentuan TRIPs. Sebagai konsekuensi adanya pembaharuan tersebut, perlu adanya peningkatan pengetahuan dan keahlian aparat

yang bertanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

---

## PENUTUP

---

### A. SIMPULAN

1. Pengaturan Hak Cipta Menurut TRIPs, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang terkait dengan perdagangan (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan pembentukan Organisasi perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) telah diratifikasi berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. TRIPs merupakan salah satu perjanjian utama yang dihasilkan dalam Putaran Uruguay yang dimaksudkan untuk mengurangi gangguan dan hambatan terhadap perdagangan Internasional, meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap HKI serta untuk menjamin bahwa prosedur dan langkah-langkah penegakan hukum HKI itu sendiri tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan. Khusus mengenai jenis Hak Cipta dan Hak-hak terkait lainnya, Pasal 9 ayat (1) TRIPs merujuk kepada jenis Hak Cipta yang diatur dalam Pasal 2 Konvensi Bern 1971 yang mencakup segala jenis karya dalam bidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni, apa pun cara atau bentuk ekspresinya (*expression*). Selanjutnya ayat (2) menegaskan bahwa

---

<sup>15</sup> Wicipto Setiadi, "Persetujuan TRIPs dan UU Hak kekayaan Intelektual, Artikel pada Harian Republika, Edisi: sabtu, 25 Juni

- yang dilindungi Hak Ciptanya adalah karya yang sudah diekspresikan dan tidak hanya berupa ide, prosedur, metode kerja
2. konsep matematis sejenisnya, Selain itu Pasal 11 dan Pasal 14 ayat 4 TRIPs memberikan hak kepada pencipta program komputer dan film pertunjukan, produser rekaman musik dan pemegang hak lain atas rekaman musik untuk memberi ijin atau melarang penyewaan hak cipta atas hasil karya mereka (*rentalrights*).
  3. Analisa Yuridis terhadap pelanggaran Hak Cipta berdasarkan TRIPs, Hak Kekayaan Intelektual erat kaitannya dengan dunia perdagangan karena kemunculannya dipicu oleh keinginan para negara anggota WIPO yang ingin melindungi perekonomian mereka dalam era perdagangan bebas. Berdasarkan pemahaman mengenai Hak Kekayaan Intelektual tersebut, maka yang dimaksud dengan Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang diberikan kepada setiap orang terhadap hasil kreasi dari pemikiran yang berupa penemuan baru, karya sastra dan karya-karya seni, symbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. TRIPs *Agreement* adalah hasil yang dicapai dan juga telah mengadopsi dua konvensi internasional utama di bidang *industrial property* dan *copyright* yaitu *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Konsekuensi dari kemenangan negara-negara maju dalam perundingan *GATT Uruguay Round* yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual inilah yang membawa masuknya konsep negara-negara barat mengenai *property* dan *ownership* ke dalam hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.
  4. TRIPs *Agreement* bukanlah aturan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual secara khusus. TRIPs *Agreement* adalah perjanjian yang merupakan bagian dari WTO *Agreement* yang ditandatangani oleh negara-negara anggotanya yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk membuat aturan-aturan mengenai hak kekayaan intelektual di negara masing-masing. TRIPs *Agreement* tidak melindungi Hak Kekayaan Intelektual secara Internasional, masing-masing dibidang Hak Kekayaan Intelektual memiliki konvensi Internasional sendiri seperti yang berkembang dari waktu ke waktu. Suatu tindakan peniruan tidak bisa dikatakan sebagai pelanggaran Hak Cipta bila telah mendapatkan izin dari pemegang Hak Cipta, atau dengan mencantumkan sumber karya tersebut, sehingga suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak moral serta hak ekonomi dari pencipta maupun pemegang Hak Cipta.

## B. SARAN

1. Kepada Pihak Kepolisian harusnya melakukan razia secara rutin terhadap para pedagang atau penjual DVD/VCD bajakan yang berada di pinggir jalan. Sosialisasi terhadap masyarakat, sehingga masyarakat semakin mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dikarenakan penanganan pelanggaran Hak Cipta harus mendapatkan delik aduan terlebih dahulu hal ini mempersempit ruang kerja pihak kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Maka dari itu disarankan kepada pemerintah untuk membuat peraturan yang baru di mana masyarakat yang membeli DVD/VCD Bajakan mendapatkan sanksi pidana sehingga masyarakat tidak akan membeli DVD/VCD bajakan lagi.
2. Untuk masyarakat sebagai penjual DVD/VCD bajakan diharapkan mematuhi peraturan hukum yang berlaku dengan mencoba melakukan kegiatan ekonomi lain yang tidak melanggar hukum. Dan untuk penikmat atau pembeli DVD/VCD bajakan baik itu seni ataupun film, musik, ataupun lagu cobalah untuk menghargai para seniman dan pencipta dengan tidak membeli DVD/VCD bajakan dan beralih ke DVD/VCD yang asli.
3. Kepada pemilik atau pemegang hak cipta disarankan agar lebih berpartisipasi secara aktif untuk melapor kepada pihak

yang berwajib jika merasa haknya dilanggar, karena dengan adanya pengaduan dari pemilik atau pemegang hak cipta maka pihak kepolisian dapat melakukan penyidikan karena pelanggaran atas hak cipta ini merupakan delik aduan.

---

## DAFTAR PUSTAKA

---

### A. BUKU

- Adrian Sutedi . 2009. *Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Ajip Rosidi. 1984. *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorangawam*. Djambatan. Jakarta.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta
- Bambang Kesowo. 1997. *Lmplementasi Persetujuantrips Dalam Hukum Hak Kekayaanintelektual Nasional*. Makalah Dalam Penataran Hukum Aktivitas Perniagaan Intemasional. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Bandung.
- BambangKesowo, "Kebijakan di bidang Hukum Hak Milik Intelektual dalam Hubungan dengan Dunia Perdagangan Internasional Khususnya GATT," Makalah pada Diskusi Panel Hak kekayaan Intelektual.Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya, Jakarta, 4 Pebruari 1992,
- Chairul Anwar. 1991. *Hak Cipta (Pelanggaran Hak Cipta Dan Perundang-Undangan Terbaru Hak Cipta Di Indonesia)*. CV Novindo Pustaka Mandiri. Jakarta.DITJEN HKI. 2003. *Buku Panduan HKI Jakarta*.
- Elyta Ras Ginting. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori Dan Praktik*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung,
- Eddy Damian. 2009. *Hukum Hak Cipta, Edisi Ketiga*. PT Alumni. Bandung.
- Groos, Robert. "World Intellectual Property Organisation (WIPO)". Institutional Overview. Global Information Society Watch.
- H.S. Kartadjoemena. 1997. *GATT, WTO Dan Hasil Uruguay Round*. UI-Press. Jakarta.

- Ronald J. Vies Etal. Creators And Performers. 1992. Dalam Dennis Campbell Dan Russel E. Carlisle Ed. *The Transnational Person; Private Rights In The International Bussiness Community*. Deventer Dan Boston: Kluwer Law And Taxation Publishers.
- Sentosa Sembiring. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundangundangan*. Yrama Widya. Bandung.
- Sudargo Gautama Dan Rizawanto Winata. 1998. *Konvensi-Konvensi Hak Miiik Intelektual Baru Untuk Indonesia (1997)*. PT Citraaditya Bakti. Bandung.
- Usman, Rachmadi. 2002. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual :Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Wolter Simanjuntak. *Beberapa Permasalahan Penegakan Hukum Bidang Hak Cipta*. Masyarakat HKI. Vcl 2. No. 1.28 April 1999.
- Wicipto Setiadi, "Peretujuan TRIPs dan UU Hak kekayaan Intelektual, Artikel pada Harian Republika, Edisi: sabiu, 25 Juni
- Kamus besar Bahasa Indonesia, departemen pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hal: 881
- B. PERUNDANG-UNDANGAN**  
**PERJANJIAN INTERNASIONAL**  
*Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works 1886* atau Konvensi Berne  
*Peretujuan Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) – World Trade Organization (WTO), World Intellectual Property Organization (WIPO) CopyRight Treaty atau WIPO Copyright Treaty*. TRIPs.
- Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Hak Cipta
- C. Sumber lain**  
Agus Setyawan. *Manfaat Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*  
<http://umum.kompasiana.com/2009/07/09/manfaat-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-hki/>
- Arhanudri Davu Mawarni. *Fenomena Pembajakan Film di Indonesia*  
<https://mojok.co/terminal/fenomena-pembajakan-film-di-indonesia/>
- AgusCandra. *Pelanggaran Hak Cipta*.  
[https://www.kompasiana.com/aguscandra/bandungbaratonline.com\(09/06/10\)/pelanggaran-hak-cipta.](https://www.kompasiana.com/aguscandra/bandungbaratonline.com(09/06/10)/pelanggaran-hak-cipta.)
- Bplawyers.co.id. *Hak Cipta di Indonesi*.  
<https://bplawyers.co.id/2018/01/30/hak-cipta-di-indonesia/>
- Campaignmultimedia. *Film Merupakan Sebuah Karya Seni*,  
<http://campaignmultimedia.blogspot.com/2016/12/film-merupakan-sebuahkarya-seni-berupa.html>  
[Http://kominfo.go.id](http://kominfo.go.id)
- Dwi Astuti. *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Hak Cipta Lagu atau Musik*. (PascaSarjana USU, 2008), sebuah tesis.
- Paksi Suryo Raharjo. *Berantas Tuntas Pembajakan Film*.  
<https://merahputih.com/post/read/berantas-tuntas-pembajakan-film>
- Rarabebyuchul. *Pengertian Hak Cipta*.  
[https:// rarabebyuchul.wordpress.com/2013/05/24/pengertian-hak-cipta/](https://rarabebyuchul.wordpress.com/2013/05/24/pengertian-hak-cipta/)
- Yusuf, Iwan Awaluddin. *Mengapa VCD/DVD Bajakan Marak diIndonesia*  
<https://bincangmedia.wordpress.com/2010/06/02/mengapavcddvdajakanmarakndonesia/>
- Marpaung, Leden . 1995 . *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual* .Jakarta : Sinar Grafika.  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt500f89334b47f/menghindaripelanggaran-hak-cipta-dalam-menulishttps://www.kominfo.go.id/>
- Rizky Sekar Afrisia, CNN Indonesia | *Senin, 29/12/2014 folm yang paling banyak dibajak tahun ini*.  
<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20141229203014-220-21154/-film-yang-paling-banyak-dibajak-tahun-ini>
- RisaAmrikaS.S.,S.H.,M.H.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt592407520f6f7/perantrips-iagreement-i-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual/>